

PENGUMUMAN

NOMOR : 65 /AKD01/BAA.1.0/2018

TENTANG REGISTRASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019



I. Sesuai Kalender Pendidikan dan Aturan Akademik Universitas Telkom, disampaikan informasi jadwal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran BPP
 - a. Mahasiswa dalam masa studi normal 12 Des. 2018 s.d. 07 Jan. 2019
 - b. Mahasiswa melampaui masa studi normal 02 s.d. 08 Januari 2019
- *) Masa studi normal adalah : $S1 \leq 4$ tahun, $D3 \leq 3$ tahun, $S2 \leq 2$ tahun
2. Perwalian dan Registrasi
 - a. Mahasiswa dalam masa studi normal 02 s.d. 08 Januari 2019
 - b. Mahasiswa melampaui masa studi normal 02 s.d. 08 Januari 2019
3. Wajib Cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) paling lambat 08 Januari 2019 Pk. 14.00 WIB
- *) Keterlambatan Registrasi dikenakan denda 50% BPP Paket
4. Perubahan Rencana Studi (PRS) 21 s.d 25 Januari 2019
5. Awal Perkuliahan 14 Januari 2019
6. Batas akhir pengajuan cuti akademik 25 Januari 2019

II. Pembayaran Biaya Pendidikan (BPP) dapat dilakukan mulai tanggal 12 Desember 2018 Pukul 13.00, dengan pengaturan sebagai berikut:

Bank BNI	Bank Mandiri
Fakultas Teknik Elektro	Fakultas Rekayasa Industri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Informatika
Fakultas Industri Kreatif	Fakultas Komunikasi & Bisnis
	Fakultas Ilmu Terapan

III. Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) mengacu pada KR.172/KEU6/AKT/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kompilasi Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan 2012 s.d 2018) Universitas Telkom .

IV. Tata cara Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Telkom, perwalian serta registrasi dilaksanakan sesuai dengan panduan registrasi yang terdapat pada Lampiran-1, dan dapat diunduh melalui laman i-Gracias atau website BAA <http://baa.telkomuniversity.ac.id> .

V. Untuk mengatur beban akses server registrasi, maka dilakukan awal akses registrasi diatur dengan jadwal sebagai berikut :

- Angkatan 2018 : mulai Tgl 02 Januari 2018 Pk. 08.00
- Angkatan 2017 : mulai Tgl 02 Januari 2018 Pk. 14.00
- Angkatan 2016 : mulai Tgl 03 Januari 2018 Pk. 08.00
- Angkatan 2015 : mulai Tgl 03 Januari 2018 Pk. 14.00
- Angkatan 2014 dan sebelumnya : mulai 04 Januari 2018 Pk. 08.00

VI. Keseluruhan mahasiswa wajib mentaati ketentuan registrasi tersebut. Keterlambatan registrasi, registrasi yang tidak tuntas hingga cetak KSM atau bila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi sesuai jadwal, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bandung, 14 Desember 2018

Universitas
Telkom

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.
Wakil Rektor I Bidang Akademik

A. Registrasi Mahasiswa Dalam Masa Studi Normal

Pembayaran BPP Paket/Reguler diberlakukan bagi Mahasiswa dalam masa studi normal.

Pembayaran dilaksanakan **SEBELUM** perwalian dan registrasi

Ketentuan registrasi mahasiswa dalam masa studi normal :

- 1) **Input mata kuliah, Perwalian dan cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui Bank dan terverifikasi lunas di i-Gracias.**
- 2) Pencetakan KSM dilakukan otomatis i-Gracias setelah dosen wali melakukan approval rencana studi, mahasiswa dapat mencetak *print-out* KSM sebagai arsip bukti registrasi.
- 3) **Mahasiswa diwajibkan memastikan proses registrasi hingga telah disetujui Dosen Wali (ACC Dosen Wali). Kelalaian/keterlambatan registrasi (hingga ter-acc Dosen Wali) akan berakibat dikenakan sanksi berupa denda 50% dari Tarif BPP Semester Paket.**
- 4) Keterlambatan registrasi yang melampaui masa berakhirnya PRS akan berakibat penetapan sebagai mahasiswa non aktif serta **dikenakan sanksi mangkir dan biaya denda mangkir (denda sebesar 100% BPP Paket) sesuai dengan Aturan Akademik Universitas Telkom.** (Aturan Akademik Universitas Telkom Pasal 48 ayat 7).

B. Registrasi Mahasiswa Melampaui Masa Studi Normal

Pembayaran BPP dilaksanakan **SESUDAH** perwalian dan registrasi

Khusus bagi mahasiswa mulai angkatan 2014 dan sesudahnya yang melampaui masa studi normal, pembayaran dapat dilakukan sebelum melakukan penginputan mata kuliah.

Ketentuan registrasi mahasiswa yang melampaui masa studi normal :

- 1) Pencetakan KSM dilakukan secara on-line melalui i-Gracias, **mahasiswa mencetak *print-out* KSM sebagai bukti registrasi paling lambat 08 Januari 2019 Pk. 14.00 WIB.**
- 2) **Kelalaian/keterlambatan mencetak KSM akan berakibat dikenakan sanksi berupa denda 50% dari Tarif BPP Paket.**
- 3) Keterlambatan registrasi yang melampaui masa berakhirnya PRS akan berakibat penetapan sebagai mahasiswa non aktif serta **dikenakan sanksi mangkir dan biaya denda mangkir (denda sebesar 100% BPP Paket) sesuai dengan Aturan Akademik Universitas Telkom.** (Aturan Akademik Universitas Telkom Pasal 48 ayat 7).

C. Perwalian

- 1) Perwalian dilaksanakan apabila mahasiswa telah melakukan input pengambilan mata kuliah dan mendapatkan persetujuan dosen wali baik secara online ataupun on-site. Setelah disetujui dosen wali, mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah.
- 2) Perwalian tatap muka secara langsung diwajibkan bagi mahasiswa dengan Dosen Wali dengan pengaturan jadwal oleh Dosen Wali (sesuai dengan Aturan Akademik pasal 41 mengenai perwalian bahwa perwalian tatap muka diwajibkan minimal 3 kali dalam 1 semester) yang dapat dilakukan pada masa perkuliahan.
- 3) **Untuk pengambilan mata kuliah pada tingkat yang sesuai angkatan mahasiswa (bukan mata kuliah ambil atas atau ambil bawah) harus sesuai dengan kelas asalnya.**
- 4) Pengambilan mata kuliah didasarkan pada **prioritas penyelesaian kelulusan tingkat,** yang dapat dikonsultasikan dengan Dosen Wali

D. Perubahan Rencana Studi (PRS)

- 1) Mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan drop matakuliah melalui ijin (ACC) Dosen Wali
- 2) Penambahan/Penukaran MK hanya dapat dilakukan untuk menghindari bentrok jadwal MK yang tidak dapat dihindari, melalui persetujuan Ketua Program Studi
- 3) PRS untuk mahasiswa dengan status pembayaran Non-Paket (melebihi masa studi normal) sebelum angkatan 2014, dapat menyebabkan perubahan pembayaran BPP, sehingga mahasiswa diwajibkan membayar selisihnya.
- 4) PRS untuk membatalkan mata kuliah tertentu, akan dikembalikan biaya per SKS-nya hanya bila dibatalkan oleh Pihak Institusi karena alasan akademik tertentu.
- 5) **Mahasiswa wajib mencetak KSM kembali setelah melakukan PRS.**

HF